



SALINAN

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR : 26 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
 - b. bahwa Perpustakaan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan di Daerah, merupakan wahana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya, yang perlu memiliki karakteristik budaya Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan, arah dan kepastian hukum dalam memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Penghargaan Naskah Kuno;
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan;
15. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kecamatan;
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
18. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiyah;
19. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

20. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi;
21. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus;
22. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan No 05 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Padangsidempuan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padangsidempuan.
3. Dinas Perpustakaan Daerah selanjutnya disebut Dinas Perpustakaan Kota Padangsidempuan
4. Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
5. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
6. Standar Nasional Perpustakaan Adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Wilayah Indonesia
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
8. Perpustakaan Kota Padangsidempuan adalah perpustakaan yang dikelola Pemerintah Kota Padangsidempuan yang berfungsi sebagai Pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kota Padangsidempuan
9. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah Perpustakaan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa/kelurahan yang berada di tengah masyarakat desa/kelurahan.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang

hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial.

11. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan, keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
12. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah /madrasah.
13. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah sebuah perpustakaan atau system perpustakaan yang dibangun, diadministrasikan dan didanai oleh sebuah Perguruan Tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi, penelitian dan kurikulum dari mahasiswa, fakultas dan stafnya.
14. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
15. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara *online*.
16. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) sampai dengan 3000 (tiga ribu) eksemplar.
17. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institus perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan
21. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
22. Muatan lokal adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kota Padangsidempuan dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama),

yang diterbitkan di wilayah Kota Padangsidempuan, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.

23. Kearifan Lokal adalah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal luar/ bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.
24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
25. Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
26. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
27. Perpustakaan Pembina adalah Perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan provinsi dan nasional.
28. Alih Media Bahan Pustaka adalah pengalihan bentuk bahan pustaka dari bentuk tercetak ke media lain atau sebaliknya.
29. Pelestarian Bahan Pustaka adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan Bahan Pustaka, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
30. Gerakan Pembudayaan kegemaran membaca adalah usaha nyata dan ketauladanan untuk mendorong masyarakat dalam meningkatkan minat baca secara terintegrasi dan berkesinambungan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan berdasarkan asas :

1. pembelajaran sepanjang hayat;
2. demokrasi;
3. keadilan;
4. keprofesionalan;
5. keterbukaan;
6. keterukuran;
7. kemitraan; dan
8. kearifan lokal.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan, memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. memberikan landasan hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan.
- b. terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
- c. ketersediaan layanan informasi, pengetahuan dan budaya kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- d. mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Hak

Pasal 5

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di kota;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. meningkatkan dan menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan umum di daerah berdasar muatan lokal daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

- g. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan Perpustakaan serta peningkatan budaya Literasi.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 7

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan; dan atau
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis Perpustakaan.

BAB IV
Hak dan Kewajiban Penerbit

Bagian Kesatu
Hak Penerbit

Pasal 8

Setiap karya cetak yang dihasilkan oleh penerbit di Kota Padangsidimpuan berhak untuk dimasukkan dalam daftar koleksi Perpustakaan Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerbit

Pasal 9

- (1) Setiap penerbit yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Dinas Perpustakaan Kota Padangsidimpuan.
- (2) Tata cara penyerahan karya cetak akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan, Perpustakaan wajib menambah koleksi Perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, dan sumbangan/hibah.
- (3) Perpustakaan di Daerah wajib memiliki dan mengembangkan koleksi muatan lokal.

JUMLAH KOLEKSI

Pasal 11

- (1) Jumlah koleksi Perpustakaan Umum paling sedikit 1000 (seribu) judul.

- (2) Jumlah koleksi Perpustakaan Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi disesuaikan dengan standard nasional pendidikan.
- (3) Jumlah koleksi Perpustakaan khusus disesuaikan dengan rasio kebutuhan Pemustaka.

NASKAH KUNO

Pasal 12

- (1) Naskah Kuno yang merupakan koleksi Perpustakaan wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud Pasal 12 wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan Daerah.
- (2) Tata cara dan syarat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 14

- (1) Layanan Perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (2) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standard nasional perpustakaan.
- (3) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Layanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumber daya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.
- (5) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerja sama antar perpustakaan.
- (6) Layanan Perpustakaan secara terpadu dilaksanakan melalui jejaring telematika.
- (7) Layanan Perpustakaan secara online dan terintegrasi ke seluruh Perpustakaan yang ada di Daerah guna mempermudah pemustaka dalam penelusuran bahan pustaka.

BAB VII PEMBENTUKAN, PENYELENGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggaraan tempat dan/ atau fasilitas umum dapat menyediakan Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan dan taman bacaan maupun sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan Daerah.
- (5) Pembentukan, Pendaftaran, tatacara, prosedur penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas :
 - a. perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan Kecamatan;
 - c. perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - d. perpustakaan Khusus (Lembaga/Badan Usaha)
 - e. perpustakaan Masyarakat;
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola sesuai standar nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata tertib Perpustakaan diatur oleh penyelenggara Perpustakaan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan Perpustakaan setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan Perpustakaan yang isinya memuat unsur pornografi dan unsur SARA.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 18

Jenis perpustakaan terdiri atas:

- a. perpustakaan Umum ;
- b. perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- d. perpustakaan Khusus

Paragraf 1 Perpustakaan Umum

Pasal 19

- (1) Perpustakaan umum adalah jenis Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya pengembangan literasi masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan Perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 20

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani peserta didik dan pendidik.
- (3) Pimpinan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan peserta didik dilingkungannya untuk membaca di Perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 21

- (1) Setiap Perguruan Tinggi menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan Perguruan Tinggi mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan Perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Pragraf 4
Perpustakaan Khusus

Pasal 22

- (1) Perpustakaan khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya, dan secara terbatas memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.
- (3) Perpustakaan khusus diselenggarakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

BAB VIII
PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 23

Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan standar Perpustakaan yang meliputi:

- a. standar koleksi perpustakaan
- b. standar sarana dan prasarana
- c. standar pelayanan
- d. standar tenaga perpustakaan
- e. standar penyelenggaraan

Bagian Kedua
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 24

- (1) Pengembangan Perpustakaan di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dari kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik, fungsi dan tujuan Perpustakaan serta disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB IX
TENAGA PERPUSTAKAAN DAN
ORGANISASI PROFESI

Bagian Kesatu
Tenaga Perpustakaan

Pasal 25

Pengangkatan dan pemberhentian tenaga Perpustakaan.

1. Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan
2. Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki sertifikat kompetensi dan memenuhi kualifikasi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di rangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
4. Pustakawan sekolah diangkat oleh kepala sekolah dan pustakawan Perguruan Tinggi diangkat oleh pejabat tertinggi di Perguruan Tinggi tersebut.
5. Tenaga Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah petugas Perpustakaan yang diangkat oleh pemerintah Desa/Kelurahan.
6. Syarat petugas Perpustakaan Desa/Kelurahan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali kota.

Pasal 26

Tenaga Perpustakaan berhak :

- a. mendapat penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
- b. mendapat pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menjadi tenaga perpustakaan yang profesional.

Pasal 27

Tenaga Perpustakaan berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua Organisasi Profesi

Pasal 28

1. Pustakawan membentuk organisasi profesi.
2. Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan.
3. Setiap pustakawan menjadi anggota organisasi profesi.
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB X SARANA DAN PRASARANA

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan.

- (2) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
 - a. sarana penyimpanan koleksi;
 - b. sarana akses informasi; dan
 - c. sarana pelayanan Perpustakaan.
- (3) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki: lahan, gedung, ruang, perabot, dan peralatan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) harus memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.

BAB XI PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat melakukan promosi Perpustakaan secara berkesinambungan, untuk membudayakan kegemaran membaca, meningkatkan citra Perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan Perpustakaan.
- (2) Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak dan elektronik.

BAB XII KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerja sama dengan penyelenggara Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Penyediaan dana, sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - b. Pembinaan, pengembangan koleksi bahan bacaan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan pengelola Perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola Perpustakaan;
 - f. peningkatan jejaring Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan, serta menambah koleksi Perpustakaan.

BAB XIII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga Perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan Pemerintah Daerah melalui :
 - a. penyediaan sarana prasarana perpustakaan melalui pojok baca di tempat-tempat umum maupun pelayanan umum;
 - b. mendorong tumbuh kembangnya taman bacaan masyarakat.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan, penyelenggaraan Perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian Naskah Kuno sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam/sertifikat maupun dana pembinaan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pendanaan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a.. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b.. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan..

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan wajib memberikan pembinaan terhadap semua jenis Perpustakaan yang ada di Daerah.
- (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya pengembangan, peningkatan pengelolaan dan penyelenggaraan Perpustakaan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 37

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah meliputi supervise, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi terhadap lembaga dan program Perpustakaan di Daerah dilakukan oleh Dinas dan/atau masyarakat.

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan secara berkala kepada Perpustakaan Provinsi dan Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) paling sedikit memuat :
 - a. Perkembangan koleksi Perpustakaan dan Naskah Kuno;
 - b. Jumlah kunjungan;
 - c. Kegiatan yang telah dilakukan;
 - d. Kondisi sarana dan prasarana; dan
 - e. Rencana pengembangan kedepan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 10 Mei 2021

WALI KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padangsidimpuan
Pada tanggal 10 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.
LETNAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19720525 200312 1 006